



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Jl. KH Dewantara. Blok Plan Kompleks Perkantoran Marisa

Marisa, 16 April 2026

Nomor : 800 /Dikbud/ 272/Sek/ IV /2026
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Pembatasan penggunaan telepon selular (*Handphone*)
Bagi Siswa

Kepada Yth,
Kepala Sekolah SD, SMP
Se- Kabupaten Pohuwato
Di,
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Detasemen Khusus 88 Anti Teror No. B/857/III/RES.6.1./2026/ Densus tentang Pembatasan penggunaan telepon selular (*Handphone*) yang merujuk pada Peraturan Menteri dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dasar dan Menengah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, maka dengan ini diharapkan kepada seluruh Sekolah PAUD, SD, SMP sederajat dapat melaksanakan:

1. Penggunaan Telephone Selular (*Handphone*) dan Internet di lingkungan Satuan Pendidikan yaitu :
 - a. Melarang/membatasi murid menggunakan telephone selular (*Handphone*) selama pembelajaran berlangsung;
 - b. Kebijakan pembatasan dapat dikecualikan jika penggunaan telepon selular (*Handphone*) tersebut dipergunakan sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar dan dalam kondisi darurat;
 - c. Petunjuk teknis penggunaan telepon selular (*Handphone*) diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekolah atau Guru disatuan Pendidikan;
 - d. Kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan serta murid dilarang membuat konten media sosial di lingkungan satuan pendidikan yang berkaitan langsung dengan pembelajaran.
2. Satuan Pendidikan menyiapkan fasilitas selama pembatasan penggunaan telepon selular (*Handphone*) di lingkungan satuan Pendidikan berupa:
 - a. Menyiapkan loker atau tempat penyimpanan telepon selular (*Handphone*) selama pembatasan dilakukan;
 - b. Menyiapkan *contact person* (wali kelas, guru bimbingan konseling atau petugas yang ditunjuk) untuk keperluan komunikasi mendesak dengan orang tua/wali murid.

3. Membuat dan memasang pamflet pembatasan penggunaan telepon selular (*Handphone*) digerbang utama dan ruang kelas;
4. Untuk kebijakan ini diharapkan kepala Sekolah dapat memuat dalam Tata tertib sekolah.

Demikian kami disampaikan himbauan ini, atas perhatian diucapkan terima kasih.



Tembusan ;

1. *Bupati Pohuwato (sebagai laporan)*
2. *Wakil Bupati Pohuwato*
3. *Sekretaris Daerah*
4. *Kepala BKPSDM Kab.Pohuwato*